

ISLAMIC GREEN ECONOMY: INTEGRASI ETIKA SYARIAH DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Suradi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
suradi@uinsgd.ac.id

Submission	Accepted	Published
Des 6, 2025	Des 21, 2025	Des 21, 2025

Abstract

*Ideally, the Islamic Green Economy is expected to serve as an alternative economic paradigm that is not solely oriented toward material growth, but also upholds Sharia ethical values in maintaining ecological balance and the sustainability of life. However, in practice, the implementation of a green economy based on Islamic values remains largely confined to the normative level and has not yet been comprehensively integrated into public policies or the Islamic financial system. This study aims to analyze the integration of Sharia ethics and environmental sustainability principles within the framework of the Islamic Green Economy, as well as to formulate a conceptual model that bridges the values of maqasid al-shariah with the sustainable development agenda. This article is classified as library research employing a qualitative approach. The methodology used is descriptive analytical analysis. The findings indicate that the principles of maqasid al-shariah, particularly *hifz al-bi'ah* (environmental protection), *hifz al-nafs* (preservation of life), and *hifz al-mal* (protection of wealth), can serve as both philosophical and operational foundations for the development of an Islamic green economy. Such integration creates opportunities for the development of Sharia-compliant green financial instruments, including green sukuk, productive waqf, and ESG-based halal investments. Thus, the Islamic Green Economy is not merely a moral-religious concept, but can also function as a practical and strategic framework for sustainable economic development.*

Keywords: *Sharia Ethics, Maqasid al-Shariah, Green Economy.*

Abstrak

Idealnya, Islamic Green Economy diharapkan mampu menjadi paradigma ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan materi, tetapi juga menegakkan nilai-nilai etika syariah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Namun, dalam realitasnya, penerapan ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam masih terbatas pada tataran normatif dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam kebijakan publik maupun sistem keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara etika syariah dan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam kerangka *Islamic Green Economy*, serta merumuskan model konseptual yang dapat menjembatani nilai-nilai maqasid

syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maqasid syariah, khususnya *hifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan kehidupan), dan *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), dapat menjadi landasan filosofis dan operasional bagi pembangunan ekonomi hijau Islam. Integrasi tersebut membuka peluang untuk mengembangkan instrumen keuangan hijau syariah seperti *green sukuk*, *wakaf produktif*, dan investasi halal berbasis ESG. Dengan demikian, *Islamic Green Economy* bukan hanya konsep moral keagamaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai

Kata Kunci: Etika Syariah, Maqasid Syariah, Ekonomi Hijau.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi krisis multidimensional yang mencakup degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan krisis moral dalam tata kelola ekonomi global. Pembangunan yang selama ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata telah membawa dampak negatif berupa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, meningkatnya emisi karbon, serta ketimpangan kesejahteraan antar wilayah dan generasi. Dalam konteks ini, konsep *green economy* atau ekonomi hijau muncul sebagai upaya untuk mengoreksi arah pembangunan dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Ginting, 2024). Namun demikian, meskipun ekonomi hijau menawarkan solusi teknis dan kebijakan yang lebih berkelanjutan, pendekatan ini sering kali masih bersifat materialistik dan pragmatis karena berfokus pada efisiensi sumber daya tanpa mengakar pada fondasi etika spiritual yang lebih mendalam.

Islam sebagai agama yang menyeluruh (*syumuliyah*) memiliki sistem nilai yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan ekonomi yang dapat menjadi alternatif paradigmatis terhadap model pembangunan modern yang antroposentris (Amir, 2024). Dalam ajaran Islam, manusia ditempatkan sebagai *kehalifah fil-arḍ* pengelola bumi yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan mencegah kerusakan (*fasad*) di muka bumi. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi lahirnya konsep *Islamic Green Economy*, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga berakar pada nilai-nilai syariah seperti keadilan (*adl*), keseimbangan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, *Islamic Green Economy* memadukan dimensi spiritual dengan rasionalitas ekonomi modern untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi manusia dan alam semesta.

Idealnya, penerapan *Islamic Green Economy* dapat menjadi solusi komprehensif terhadap krisis lingkungan dan ketimpangan ekonomi global (A'ini et al., 2024). Prinsip-prinsip syariah seperti *hifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), dan *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan kehidupan) menuntun manusia untuk mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab dan keberlanjutan. Dalam idealitasnya, sistem ekonomi Islam mampu melahirkan struktur ekonomi yang berkeadilan, tidak eksploitatif, dan berorientasi pada kemaslahatan universal (*maslahah 'ammah*). Namun, realitas di banyak negara Muslim menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah masih terfokus pada kepatuhan hukum formal (*sharia compliance*) tanpa memperhatikan aspek etika lingkungan. Banyak lembaga keuangan syariah belum mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekologis

ke dalam operasionalnya, sehingga ekonomi Islam kehilangan dimensi ekologisnya yang seharusnya menjadi bagian integral dari maqasid syariah.

Realitas tersebut melahirkan masalah utama dalam penelitian ini, yaitu kesenjangan antara idealitas konsep *Islamic Green Economy* dengan implementasinya di dunia nyata. Meski Islam memiliki prinsip etis yang kuat terhadap pelestarian alam, penerapannya dalam sistem ekonomi masih bersifat parsial dan belum sistematis. Tantangan tersebut mencakup rendahnya literasi ekoteologis di kalangan masyarakat Muslim, lemahnya kebijakan publik yang mendukung ekonomi hijau syariah, serta minimnya inovasi dalam instrumen keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, perlu dirumuskan model integratif yang mampu menghubungkan antara etika syariah, kebijakan ekonomi, dan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan integrasi antara etika syariah dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam konteks *Islamic Green Economy*. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana nilai-nilai maqasid syariah dapat dijadikan dasar normatif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta bagaimana instrumen ekonomi Islam seperti *zakat produktif*, *wakaf hijau*, dan *green sukuk* dapat dioptimalkan untuk mendukung agenda keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan struktural dan peluang strategis dalam penerapan ekonomi hijau syariah di negara-negara Muslim. Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya memperkaya khazanah keilmuan tentang integrasi antara Islam dan keberlanjutan lingkungan dari perspektif ekonomi. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kerangka konseptual baru yang memadukan maqasid syariah dengan prinsip *green economy* modern. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan.

Literature Review

Kajian mengenai integrasi etika syariah dengan keberlanjutan lingkungan bukanlah hal baru dalam literatur akademik Islam kontemporer. Sejak satu dekade terakhir, muncul banyak penelitian yang berupaya menjembatani konsep *green economy* dengan nilai-nilai syariah, baik dari sudut pandang maqasid syariah, ekonomi Islam, maupun kebijakan pembangunan berkelanjutan. Eni Haryani Bahri dalam karyanya yang berjudul; “*Green Economy dalam Perspektif Maqashid Syariah*,” menelusuri hubungan antara konsep ekonomi hijau dan maqasid syariah dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Bahri menguraikan bahwa tujuan-tujuan maqasid seperti *hifẓ al-din*, *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-aql*, *hifẓ al-mal*, dan *hifẓ al-nasl* dapat dijadikan landasan moral bagi pembangunan ekonomi hijau yang berorientasi pada kemaslahatan universal (Bahri, 2022). Persamaan karya Bahri dengan kajian penulis terletak pada upaya menjadikan maqasid sebagai fondasi normatif bagi integrasi etika Islam dan keberlanjutan lingkungan. Namun, perbedaan terletak pada ruang lingkup dan pendekatan: karya Bahri masih berada pada tataran konseptual, sedangkan penelitian ini berusaha mengembangkan model integratif yang lebih aplikatif dengan menautkan dimensi etis, kebijakan, dan teknologi dalam praktik ekonomi hijau syariah.

Parlindungan dalam karyanya yang berjudul; “*Green Economy dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan*,” melakukan kajian literatur dan analisis bibliometrik untuk memetakan tren riset mengenai hubungan ekonomi syariah dan ekonomi hijau (Kurniawan et al., 2025). Dengan menggunakan alat analisis seperti VOSviewer, Parlindungan memetakan kata kunci, penulis, dan arah penelitian global yang

mengkaji isu keberlanjutan dalam konteks Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan jumlah publikasi yang membahas integrasi nilai Islam dengan ekonomi hijau, tetapi sebagian besar masih bersifat deskriptif dan kurang menjangkau ranah implementasi. Persamaan penelitian Parlindungan dengan kajian penulis terletak pada fokusnya terhadap peran ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan. Karya Parlindungan bersifat pemetaan literatur, sedangkan penelitian ini berusaha melangkah lebih jauh dengan mengusulkan model konseptual yang menggabungkan maqasid syariah, kebijakan publik, dan inovasi teknologi sebagai basis integrasi ekonomi hijau syariah.

Aisyah Rohaini dalam karya yang berjudul; *"Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan,"* telah menempatkan isu ekonomi hijau dalam konteks kebijakan nasional Indonesia dengan pendekatan kualitatif dan kajian Pustaka(Windi Yuni Andini et al., 2024). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa integrasi prinsip Islam ke dalam kebijakan hijau dapat memperkuat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada aspek kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Persamaan karya Rohaini dengan kajian penulis terletak pada semangat integratif antara syariah dan kebijakan lingkungan. Namun, penelitian ini masih menekankan rekomendasi kebijakan normatif tanpa menjabarkan kerangka indikator yang dapat mengukur keberhasilan integrasi tersebut. Kajian penulis berupaya mengisi kekosongan ini dengan merancang model pengukuran yang menggabungkan indikator maqasid syariah dan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Setelah dilakukan tinjauan pustaka, karya sebelumnya memperlihatkan konsistensi pandangan bahwa nilai-nilai Islam selaras dengan prinsip ekonomi hijau dan dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, semuanya masih beroperasi pada tataran konseptual, belum banyak yang mengembangkan kerangka kerja aplikatif. Bahri menekankan dimensi normatif maqasid, Parlindungan fokus pada pemetaan riset dan kebijakan, sementara Rohaini menyoroti konteks implementatif di Indonesia. Meskipun ketiganya berkontribusi penting dalam membangun fondasi teoretis, belum ada yang secara komprehensif menyusun model integratif yang menyatukan dimensi etika syariah, kebijakan publik, dan inovasi teknologi sebagai satu sistem ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan mengusulkan kerangka integratif yang menggabungkan nilai etika syariah, dukungan kebijakan publik, dan pemanfaatan inovasi teknologi guna membangun sistem ekonomi hijau syariah yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan global.

Metode Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada integrasi antara etika syariah dan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam kerangka *Islamic Green Economy* (Abdurrahman, 2024). Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari karya-karya ilmiah, buku, dan artikel jurnal terkini yang secara langsung membahas konsep ekonomi hijau Islam, maqasid syariah, serta etika lingkungan Islam. Sumber sekunder meliputi dokumen pendukung seperti laporan kebijakan pembangunan berkelanjutan, data Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI terkait investasi berkelanjutan, dan literatur umum tentang ESG serta SDGs. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yakni menelaah dan menginterpretasikan isi teks untuk menemukan tema, pola, dan relevansi antara etika syariah dan ekonomi hijau. Validasi dan uji keabsahan data

dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai literatur primer dan sekunder. Sistem penyusunan draf naskah dilakukan secara deduktif dan tematik, dimulai dari kajian teoritik umum tentang ekonomi hijau Islam, kemudian berlanjut pada analisis khusus integrasi etika syariah terhadap kebijakan dan praktik keberlanjutan lingkungan.

Konsep Dasar Islamic Green Economy; Perspektif Maqasid Syariah

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan industri dan teknologi, muncul tantangan serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan sosial-ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam tanpa batas dan orientasi pada pertumbuhan ekonomi material telah menimbulkan krisis ekologis yang mengancam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, gagasan *Islamic Green Economy* atau ekonomi hijau berbasis Islam menjadi penting untuk dikaji sebagai alternatif yang menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab moral terhadap alam. Ekonomi hijau dalam perspektif Islam tidak sekadar berbicara tentang efisiensi energi atau pengurangan emisi karbon, tetapi merupakan refleksi dari kesadaran tauhid yang menempatkan manusia sebagai khalifah Allah di bumi dengan mandat menjaga keberlanjutan ciptaan-Nya.

Konsep *Islamic Green Economy* bertolak dari pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*) yang berpusat pada tauhid, yakni keyakinan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah dan manusia memiliki amanah untuk memeliharanya (Abib Noviyanto et al., 2024). Tauhid dalam konteks ini menuntut keterpaduan antara dimensi spiritual dan material dalam setiap aktivitas ekonomi. Seorang muslim tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa tindakannya tidak merusak lingkungan, tidak menzalimi makhluk lain, dan tidak menciptakan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, ekonomi hijau dalam Islam merupakan pengejawantahan dari keadilan kosmik (*al-'adl al-kawni*), di mana keseimbangan ekologis dan kesejahteraan manusia harus berjalan beriringan.

Landasan konseptual *Islamic Green Economy* bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang memberikan prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam. Al-Qur'an menegaskan bahwa segala yang ada di bumi diciptakan untuk kemaslahatan manusia (QS. Al-Baqarah: 29), namun juga memperingatkan agar manusia tidak berbuat kerusakan (QS. Ar-Rum: 41). Prinsip keseimbangan ini menjadi dasar bagi aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi harus memperhatikan nilai keberlanjutan (*sustainability*), efisiensi, serta etika dalam penggunaan sumber daya. Prinsip ini mengikat secara moral dan spiritual, bukan hanya secara legal. Dalam kerangka *maqasid syariah*, ekonomi hijau Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) yang menyeluruh. Maqasid syariah secara umum meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Namun, dalam konteks modern, para ulama kontemporer menambahkan satu dimensi penting, yaitu perlindungan lingkungan (Erianto et al., 2024). Penambahan ini menunjukkan bahwa kelestarian alam bukan sekadar isu ekologis, tetapi juga bagian integral dari maqasid syariah karena rusaknya lingkungan berimplikasi langsung terhadap kehidupan, ekonomi, dan keberlangsungan umat manusia.

Prinsip *hifz al-bi'ah* menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban moral dan religius bagi umat Islam. Islam menolak eksploitasi alam yang berlebihan karena alam dipandang sebagai amanah (*trusteeship*), bukan milik mutlak manusia. Dalam praktik ekonomi, hal ini berarti bahwa setiap bentuk produksi atau pembangunan harus

memperhitungkan daya dukung lingkungan. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, Islam mendorong konsep *wasathiyah* (moderasi) agar manusia tidak berlebihan dalam konsumsi atau eksploitasi. Rasulullah SAW bahkan melarang pemborosan air dalam wudu meskipun berada di tepi sungai, yang menunjukkan betapa pentingnya sikap hemat dan peduli terhadap sumber daya. Selain *hifẓ al-bi'ah*, prinsip *hifẓ al-mal* (pelestarian harta) juga menjadi landasan utama *Islamic Green Economy*. Dalam Islam, harta tidak hanya dimaknai sebagai kekayaan pribadi, tetapi juga mencakup sumber daya alam yang menjadi kekayaan publik (*al-ammal al-'ammah*). Maka dari itu, pengelolaan harta harus dilakukan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Pelestarian harta berarti mendorong investasi yang produktif, menghindari praktik spekulatif, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengakibatkan kemiskinan struktural. Dalam konteks ekonomi hijau, *hifẓ al-mal* mengandung makna bahwa sumber daya alam harus dikelola secara berkelanjutan agar generasi mendatang juga dapat menikmati hasilnya.

Prinsip *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan kehidupan) menuntut agar aktivitas ekonomi mendukung kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, Islam memandang bahwa pencemaran udara, air, dan tanah yang menyebabkan penyakit atau kematian merupakan bentuk pelanggaran terhadap maqasid syariah. Ekonomi hijau berperan sebagai solusi yang mengintegrasikan aspek kesehatan, keamanan pangan, dan keseimbangan ekosistem. Misalnya, penerapan sistem pertanian organik, energi terbarukan, serta industri ramah lingkungan merupakan implementasi nyata dari *hifẓ al-nafs* karena mendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya tanpa merusak alam. Dari perspektif kebijakan, *Islamic Green Economy* menuntut adanya tata kelola ekonomi yang berkeadilan dan beretika. Pemerintah dan lembaga keuangan Islam perlu berperan aktif dalam mendorong investasi hijau melalui instrumen seperti *green sukuk* (obligasi syariah hijau), pembiayaan mikro untuk usaha ramah lingkungan, serta pemberian insentif bagi industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan.

Model ekonomi ini tidak hanya memperkuat stabilitas finansial, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif melalui penciptaan lapangan kerja hijau dan pengurangan ketimpangan sosial. Dengan demikian, *Islamic Green Economy* menjadi bentuk aktualisasi maqasid syariah dalam ranah kebijakan publik. Dalam tataran individu, ekonomi hijau Islam menuntut perubahan gaya hidup dan kesadaran spiritual dalam konsumsi. Umat Islam didorong untuk berperilaku *zuhud* terhadap dunia, bukan dalam arti menolak harta, melainkan menggunakan harta secara bijak dan bertanggung jawab. Konsumsi berlebih dan perilaku hedonistik bertentangan dengan nilai maqasid karena menyebabkan kerusakan sosial dan ekologis. Islam mengajarkan konsep *kifayah* (cukup) dan *barakah* (keberkahan), yang menekankan bahwa kesejahteraan sejati tidak diukur dari banyaknya kepemilikan materi, tetapi dari kemanfaatan dan keberlanjutan. Dengan demikian, gaya hidup hijau dalam Islam adalah bentuk ibadah yang merefleksikan rasa syukur atas nikmat Allah.

Dari sisi epistemologis, *Islamic Green Economy* memadukan pendekatan rasional dan spiritual dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Islam tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi menuntut agar inovasi diarahkan untuk kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, riset dan inovasi dalam energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan efisiensi produksi merupakan bagian dari jihad ilmiah dalam menjaga bumi. Pendekatan ini berbeda dari paradigma kapitalistik yang cenderung menuhankan keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak ekologis. Dalam Islam, setiap inovasi harus diuji melalui nilai maqasid: apakah ia melindungi kehidupan, memperkaya harta bersama, dan menjaga lingkungan. Secara praktis, penerapan *Islamic Green Economy* membutuhkan sinergi antara lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan Islam, dan komunitas masyarakat. Pendidikan menjadi kunci dalam menanamkan kesadaran

ekologis sejak dini melalui kurikulum berbasis maqasid syariah. Lembaga keuangan seperti bank syariah dan zakat dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau dengan mendukung proyek-proyek konservasi, pertanian berkelanjutan, dan energi bersih. Dengan demikian, *Islamic Green Economy* tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga gerakan sosial yang mengintegrasikan etika, spiritualitas, dan pembangunan ekonomi dalam satu kesatuan nilai Islam.

Etika Syariah sebagai Fondasi Keberlanjutan Ekonomi dan Lingkungan

Dalam konteks krisis global yang ditandai oleh kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan degradasi moral, konsep *etika syariah* menjadi relevan untuk dihadirkan kembali sebagai fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Modernitas dengan orientasi materialistik telah melahirkan paradigma ekonomi yang eksploitatif terhadap alam dan mengabaikan dimensi spiritual kehidupan. Akibatnya, bumi mengalami tekanan ekologis yang serius seperti perubahan iklim, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam situasi ini, Islam menawarkan pendekatan integral yang menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan. Etika syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga dengan alam sebagai bagian dari sistem ciptaan Allah yang harus dijaga keseimbangannya.

Etika syariah dalam Islam berakar pada prinsip tauhid yang menegaskan bahwa seluruh eksistensi di alam semesta tunduk kepada kehendak Allah SWT. Prinsip ini melahirkan kesadaran bahwa manusia bukan pemilik mutlak bumi, melainkan hanya khalifah yang diberi amanah untuk memeliharanya. Kesadaran tauhid menumbuhkan rasa tanggung jawab spiritual dalam setiap tindakan ekonomi agar tidak menyalahi kehendak Ilahi dan tidak merusak keseimbangan alam. Oleh sebab itu, dalam pandangan Islam, etika ekonomi tidak bisa dipisahkan dari moralitas dan spiritualitas. Kegiatan seperti produksi, konsumsi, maupun investasi harus tunduk pada nilai-nilai keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*).

Salah satu nilai utama dalam etika syariah adalah keadilan (*'adl*). Keadilan merupakan nilai universal yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan lingkungan (Kesuma et al., 2024). Keadilan dalam ekonomi tidak hanya berarti pembagian kekayaan secara proporsional, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan tidak diperoleh dengan menzalimi manusia atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dalam konteks ekologis, keadilan berarti menghormati hak alam untuk tumbuh dan berfungsi sebagaimana mestinya. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat (QS. Al-Qamar: 49), sehingga setiap bentuk penyimpangan atau eksploitasi berlebihan merupakan bentuk ketidakadilan terhadap tatanan ciptaan.

Selain keadilan, nilai keseimbangan (*mizan*) menjadi prinsip penting dalam etika syariah. Keseimbangan tidak hanya bermakna moderasi dalam konsumsi, tetapi juga mengandung pesan kosmologis bahwa seluruh ciptaan Allah berada dalam harmoni yang sempurna. QS. Ar-Rahman: 7–9 menyebutkan bahwa Allah menegakkan keseimbangan dan melarang manusia merusaknya. Prinsip *mizan* ini menjadi dasar bagi ekonomi berkelanjutan karena menuntut manusia untuk mengatur produksi dan konsumsi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dalam praktiknya, *mizan* melahirkan pola hidup hemat energi, penggunaan sumber daya yang efisien, serta penolakan terhadap gaya hidup konsumtif yang menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap alam.

Nilai berikutnya yang menjadi pilar etika syariah adalah tanggung jawab khalifah fil-ardh. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah, yaitu pengelola bumi yang diberi akal dan kehendak untuk menjaga keberlangsungan ciptaan (Tarigan et al., 2024). Konsep khalifah bukanlah lisensi untuk menguasai atau mengeksploitasi, melainkan mandat moral untuk menjaga amanah Allah. Dalam kerangka ekonomi, peran khalifah menuntut agar setiap kebijakan pembangunan, industri, dan perdagangan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial. Pembangunan yang merusak hutan, mencemari air, atau mengorbankan kesejahteraan masyarakat miskin adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan.

Etika syariah juga menekankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) sebagai orientasi setiap tindakan manusia. Kemaslahatan dalam Islam bersifat universal dan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Sebuah aktivitas ekonomi dinilai bermoral apabila membawa manfaat bagi kehidupan dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *maslahah* mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi harus mendukung kesejahteraan bersama, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan keberlanjutan antar generasi. Dengan demikian, *maslahah* menjadi jembatan antara etika syariah dan prinsip pembangunan modern yang berorientasi pada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi.

Dalam praktik ekonomi, etika syariah menolak segala bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai moral Islam. Sistem ekonomi kapitalistik yang menuhankan laba seringkali menyingkirkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan. Islam menolak pandangan ini dengan mengajarkan bahwa harta hanyalah sarana untuk mencapai ridha Allah, bukan tujuan akhir. Kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah menekankan distribusi kekayaan yang adil, pelarangan riba dan gharar, serta kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Melalui mekanisme ini, ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta menghindarkan masyarakat dari kesenjangan ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis.

Dalam perspektif lingkungan, etika syariah menegaskan bahwa alam adalah bagian dari sistem ibadah manusia kepada Allah. Setiap elemen alam, seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan, memiliki nilai spiritual karena semuanya bertasbih kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra': 44. Oleh karena itu, merusak alam berarti mengganggu harmoni ibadah semesta. Islam mengajarkan etika perlakuan yang penuh kasih terhadap alam, seperti larangan menebang pohon tanpa kebutuhan, menyiksa hewan, atau mengotori sumber air. Rasulullah SAW bahkan menjadikan menanam pohon sebagai amal jariyah, menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari ibadah yang bernilai abadi.

Etika syariah juga mengajarkan prinsip *wasathiyah* (moderasi) dalam seluruh aspek kehidupan. Moderasi ini penting dalam mencegah perilaku konsumtif yang menjadi akar dari banyak krisis ekologis modern. Gaya hidup sederhana, efisien, dan penuh tanggung jawab merupakan manifestasi nyata dari nilai *wasathiyah*. Islam menolak pemborosan dalam bentuk apapun, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf: 31, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Dengan menerapkan *wasathiyah*, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai spiritual dan keseimbangan alam.

Dalam tataran kebijakan, penerapan etika syariah memerlukan integrasi antara ajaran moral dan regulasi ekonomi. Negara berperan sebagai penjaga keseimbangan agar kegiatan ekonomi tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian alam. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal syariah seperti *green sukuk*, zakat produktif, serta insentif

bagi usaha yang ramah lingkungan. Lembaga keuangan Islam pun dapat berkontribusi melalui pembiayaan berkelanjutan yang mendukung energi bersih, pertanian organik, dan inovasi hijau. Dengan demikian, etika syariah bukan hanya wacana moral, melainkan panduan praktis yang dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola ekonomi modern.

Pendidikan moral dan spiritual juga menjadi aspek penting dalam membumikan etika syariah untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Kesadaran ekologis harus dibangun sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang menghargai alam. Lembaga pendidikan Islam dapat mengintegrasikan konsep *eco-Islam* ke dalam kurikulum, mendorong riset ramah lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan siswa dan mahasiswa. Dengan cara ini, generasi mendatang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara moral dan spiritual dalam mengelola sumber daya. Inilah wujud nyata dari *khalifah fil-ardh* yang memahami tanggung jawabnya secara utuh.

Implementasi Prinsip Green Economy dalam Instrumen Ekonomi Islam

Dalam menghadapi krisis lingkungan global yang semakin kompleks, dunia ekonomi modern mulai beralih dari paradigma pertumbuhan materialistik menuju paradigma keberlanjutan yang dikenal sebagai *green economy* atau ekonomi hijau. Konsep ini menekankan pembangunan yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berkeadilan sosial. Dalam konteks Islam, gagasan ekonomi hijau memiliki akar yang kuat dalam ajaran syariah yang menekankan keseimbangan (*miẓan*), keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, *green economy* bukanlah konsep asing bagi Islam, melainkan refleksi modern dari prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah tentang keberlanjutan dan kemaslahatan umat manusia.

Islam memandang ekonomi bukan sekadar sistem untuk mencari keuntungan, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjaga harmoni dengan alam. Prinsip *maqasid syariah* menempatkan perlindungan terhadap kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan lingkungan (*ḥifẓ al-bi’ah*) sebagai landasan moral yang harus dijaga dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, penerapan prinsip ekonomi hijau pada instrumen keuangan syariah merupakan bentuk aktualisasi *maqasid* dalam sistem keuangan modern. Lembaga keuangan Islam diharapkan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada dampak sosial dan ekologis dari setiap pembiayaan yang diberikan. Salah satu instrumen keuangan syariah yang paling relevan dalam implementasi *green economy* adalah green sukuk, yaitu obligasi syariah yang hasil penerbitannya digunakan untuk proyek-proyek ramah lingkungan (Suwanan et al., 2022).

Green sukuk menjadi terobosan penting karena menggabungkan prinsip investasi halal dengan tujuan keberlanjutan. Proyek yang dibiayai melalui instrumen ini biasanya mencakup pembangunan energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi air, dan transportasi beremisi rendah. Dengan mekanisme akad syariah seperti *ijarah*, *mudharabah*, atau *wakalah*, green sukuk memastikan bahwa dana investor tidak terlibat dalam kegiatan yang merusak lingkungan atau bertentangan dengan nilai Islam. Keunggulan green sukuk terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan lingkungan dalam satu instrumen keuangan. Penerbitan green sukuk bukan hanya tentang menggalang dana, tetapi juga tentang komitmen moral untuk menjaga bumi. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia telah menjadi pelopor penerbitan green sukuk global sejak 2018. Dana hasil penerbitan digunakan untuk proyek energi bersih, reboisasi, dan infrastruktur hijau. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu

bersinergi dengan agenda pembangunan berkelanjutan global (SDGs) tanpa kehilangan identitas syariahnya.

Selain sukuk, instrumen wakaf produktif juga memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi hijau. Wakaf yang selama ini dipahami sebagai ibadah sosial dapat dikembangkan menjadi sarana pembiayaan berkelanjutan (Muhamad Afifullah & Irwan Triadi, 2024). Melalui wakaf produktif, aset wakaf seperti tanah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan proyek konservasi lingkungan, pengelolaan air bersih, pertanian organik, atau pendidikan ekologi Islam. Misalnya, lahan wakaf bisa digunakan untuk hutan kota, taman edukasi, atau proyek energi surya. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memberikan manfaat spiritual bagi wakif, tetapi juga menghadirkan nilai sosial-ekologis yang konkret bagi masyarakat luas.

Wakaf produktif dalam kerangka *green economy* mencerminkan keseimbangan antara aspek ibadah dan pembangunan. Prinsipnya adalah memanfaatkan aset wakaf tanpa mengurangi nilai pokoknya, sekaligus menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan. Dalam praktiknya, lembaga pengelola wakaf (*naẓhir*) dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam merancang proyek hijau berbasis syariah. Model seperti *cash waqf linked sukuk* (CWLS) adalah salah satu contoh sinergi antara wakaf dan sukuk yang hasilnya digunakan untuk membiayai proyek sosial dan konservasi. Dengan demikian, sistem keuangan Islam mampu menciptakan siklus ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga lestari. Selain sukuk dan wakaf, pendekatan investasi halal berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) menjadi instrumen penting dalam memperkuat implementasi ekonomi hijau Islam. ESG menilai kinerja perusahaan berdasarkan kepatuhan terhadap aspek lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Dalam konteks Islam, prinsip ESG selaras dengan nilai-nilai syariah yang menekankan etika bisnis, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap makhluk hidup. Investasi halal berbasis ESG memastikan bahwa dana umat tidak mengalir ke sektor yang merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia, atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.

Implementasi ESG dalam investasi syariah memperkuat posisi Islam sebagai sistem keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip *halalan thayyiban* menjadi fondasi penting, yang berarti setiap investasi harus halal dari segi akad dan thayyib (baik) dari segi manfaatnya. Perusahaan yang ramah lingkungan, adil dalam upah, transparan dalam tata kelola, dan bertanggung jawab sosial layak mendapatkan pembiayaan dari investor Muslim. Oleh karena itu, ESG bukan sekadar tren modern, tetapi representasi kontemporer dari etika Islam dalam dunia bisnis. Ketika prinsip ini diterapkan, maka ekonomi Islam dapat menjadi motor perubahan menuju sistem keuangan global yang lebih etis dan berkelanjutan. Dalam tataran kebijakan, penerapan *green economy* dalam instrumen keuangan Islam memerlukan dukungan regulasi yang kuat dan koordinasi antar lembaga. Pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga syariah harus bersinergi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung investasi hijau. Misalnya, dengan memberikan insentif pajak untuk green sukuk, memperkuat transparansi laporan dampak lingkungan, serta mengembangkan indeks saham syariah berbasis ESG. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan investor, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Selain dukungan kebijakan, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam implementasi *green economy*. Umat Islam perlu memahami bahwa berinvestasi dalam instrumen keuangan hijau adalah bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab sebagai khalifah fil-ardh. Kampanye edukatif oleh lembaga keuangan syariah dan tokoh agama dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya investasi beretika dan ramah

lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran ini, permintaan terhadap produk keuangan hijau akan bertumbuh, sehingga mendorong inovasi dan kompetisi sehat antar lembaga dalam menciptakan instrumen yang lebih kreatif dan berkelanjutan. Secara filosofis, penerapan *green economy* dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa keberlanjutan bukanlah konsep sekuler yang terpisah dari agama (Miswanto & Tasrif, 2024). Islam telah lebih dahulu mengajarkan prinsip keseimbangan dan tanggung jawab ekologis jauh sebelum istilah “pembangunan berkelanjutan” dikenal dunia modern. Melalui instrumen seperti green sukuk, wakaf produktif, dan investasi halal berbasis ESG, nilai-nilai spiritual diterjemahkan menjadi mekanisme ekonomi yang nyata. Inilah wujud integrasi antara iman dan ilmu, antara nilai-nilai syariah dan tuntutan global akan keberlanjutan.

Tantangan dan Peluang Penerapan di Negara Muslim

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep *ekonomi hijau* telah menjadi topik penting dalam diskusi global mengenai pembangunan berkelanjutan. Bagi negara-negara Muslim, gagasan ini memperoleh dimensi tambahan karena bersentuhan langsung dengan prinsip-prinsip *syariah* yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Ekonomi hijau syariah bukan sekadar upaya mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, tetapi merupakan refleksi dari ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai *khalifah fil-ardh*—penjaga dan pengelola bumi. Namun, penerapan konsep ini di negara-negara Muslim masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun kesadaran masyarakat.

Tantangan pertama yang cukup signifikan adalah aspek regulasi dan kebijakan publik. Banyak negara Muslim belum memiliki kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam mengintegrasikan prinsip *green economy* ke dalam sistem ekonomi syariah (Adzimatinur et al., 2024). Meskipun beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab telah meluncurkan inisiatif seperti *green sukuk* dan investasi berkelanjutan berbasis syariah, sebagian besar negara lainnya masih berada pada tahap perencanaan atau wacana. Ketidaksinkronan antara kebijakan lingkungan dan kebijakan ekonomi seringkali menyebabkan ketidakefisienan implementasi. Regulasi yang belum berpihak pada inovasi hijau juga memperlambat adaptasi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk berbasis keberlanjutan.

Tantangan berikutnya terletak pada kesadaran publik yang masih rendah terhadap pentingnya *ekonomi hijau syariah*. Banyak masyarakat Muslim yang belum memahami bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan, bukan sekadar persoalan sosial atau ekonomi. Sebagian besar pelaku ekonomi di negara-negara Muslim masih mengutamakan profit jangka pendek dibanding keberlanjutan jangka panjang. Padahal, prinsip Islam menolak segala bentuk *israf* (pemborosan) dan *fasad* (kerusakan), termasuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Rendahnya literasi ekologis Islam menyebabkan agenda ekonomi hijau belum menjadi arus utama dalam kehidupan sosial ekonomi umat.

Dari sisi kelembagaan, tantangan yang dihadapi juga cukup kompleks. Banyak lembaga keuangan syariah masih fokus pada aspek kepatuhan hukum Islam (*sharia compliance*) tanpa memperluas cakupan menuju *sharia-based sustainability*. Misalnya, bank syariah lebih banyak memusatkan perhatian pada struktur akad, tetapi belum menempatkan dampak lingkungan dan sosial sebagai indikator utama keberhasilan. Hal ini terjadi karena belum adanya standar global yang mengintegrasikan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Akibatnya, lembaga keuangan syariah kehilangan momentum untuk menjadi pionir dalam pembangunan berkelanjutan di Selain

itu, kapasitas riset dan inovasi di bidang ekonomi hijau syariah juga masih terbatas. Universitas dan lembaga penelitian di banyak negara Muslim belum menjadikan topik *green finance* atau *Islamic green economy* sebagai agenda prioritas. Minimnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah membuat banyak kebijakan berjalan tanpa dukungan basis ilmiah yang kuat. Padahal, riset berbasis data dan kajian empiris sangat penting untuk mengukur efektivitas penerapan instrumen hijau dalam keuangan syariah, seperti *green sukuk*, *waqf-based conservation projects*, atau pembiayaan energi terbarukan berbasis murabahah.

Di sisi lain, tantangan ekonomi global juga memperumit implementasi ekonomi hijau syariah. Ketergantungan banyak negara Muslim terhadap sumber daya alam seperti minyak dan gas menjadi dilema tersendiri (Firmansyah et al., 2023). Transisi menuju ekonomi rendah karbon seringkali dianggap mengancam stabilitas fiskal. Negara-negara penghasil minyak misalnya, menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan kebutuhan diversifikasi ekonomi dengan tuntutan pengurangan emisi. Namun, justru di sinilah peluang besar muncul bagi dunia Islam untuk melakukan *green transformation* berbasis nilai-nilai syariah, dengan memanfaatkan instrumen keuangan syariah untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan.

Di tengah berbagai hambatan tersebut, peluang penerapan ekonomi hijau syariah tetap terbuka lebar. Kesadaran global terhadap perubahan iklim telah memaksa banyak negara dan lembaga keuangan internasional untuk mencari model pembangunan alternatif. Islam, dengan ajaran keseimbangan (*mizan*) dan larangan terhadap kerusakan bumi (*la tufsidu fil-ardh*), memiliki fondasi teologis yang kuat untuk menawarkan paradigma pembangunan hijau yang etis dan berkeadilan. Nilai-nilai ini dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi negara-negara Muslim dalam menarik investasi hijau global yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu peluang strategis terletak pada kolaborasi antara negara dan lembaga keuangan syariah. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sementara lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyedia modal untuk proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan air, dan pertanian berkelanjutan.

Model *public-private partnership* berbasis syariah ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang kuat, terutama jika dikombinasikan dengan insentif fiskal dan regulasi yang mendukung. Kolaborasi ini juga dapat diperluas melalui pembentukan dana hijau Islam (*Islamic Green Fund*) yang menghimpun investasi dari berbagai negara Muslim. Peluang berikutnya terletak pada pemanfaatan *wakaf produktif* sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan. Wakaf memiliki karakteristik unik karena bersifat non-profit namun berorientasi pada keberlanjutan manfaat (Fadlan Khairi et al., 2025). Jika dikelola dengan profesional, aset wakaf dapat digunakan untuk proyek konservasi alam, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, atau pembiayaan riset energi terbarukan. Model ini telah mulai diterapkan di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia, di mana *green wakaf* menjadi instrumen efektif dalam menghubungkan antara kepedulian sosial, nilai ibadah, dan keberlanjutan lingkungan.

Begitu juga dengan potensi kolaborasi antarnegara Muslim melalui lembaga multilateral seperti *Islamic Development Bank (IsDB)* dapat menjadi kekuatan transformasional. IsDB dapat berfungsi sebagai pusat riset, pembiayaan, dan standarisasi praktik ekonomi hijau syariah di seluruh dunia Islam. Dengan dukungan koordinatif, negara-negara Muslim dapat saling berbagi pengalaman, teknologi, dan sumber daya untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kerja sama lintas negara ini juga dapat memperkuat posisi umat Islam dalam percaturan ekonomi global yang semakin menuntut kepedulian lingkungan. Dalam konteks sosial dan spiritual, peluang penerapan ekonomi hijau syariah juga muncul dari meningkatnya kesadaran umat Islam akan nilai-nilai

etika konsumsi. Gerakan *halal and thayyib* kini mulai diperluas tidak hanya untuk produk makanan, tetapi juga untuk gaya hidup ramah lingkungan. Masyarakat Muslim mulai menyadari bahwa konsumsi berlebihan bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesederhanaan dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Tren ini membuka ruang bagi tumbuhnya pasar hijau syariah yang lebih luas, baik di sektor keuangan, energi, maupun gaya hidup berkelanjutan.

Model Integratif Ekonomi Hijau Syariah; Menuju Pembangunan Berkelanjutan Global

Dunia modern saat ini dihadapkan pada krisis lingkungan dan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin mendalam. Perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan kesenjangan ekonomi antarnegara menunjukkan bahwa model pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas telah mencapai titik jenuh. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan paradigma ekonomi yang lebih manusiawi, beretika, dan berkelanjutan. Islam, dengan sistem nilai yang komprehensif, menawarkan solusi konseptual melalui *ekonomi hijau syariah* sebuah pendekatan yang mengintegrasikan etika keislaman dengan strategi ekonomi hijau global. Model ini tidak hanya menekankan efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga menjamin keadilan sosial, keseimbangan ekologis, dan tanggung jawab spiritual manusia terhadap bumi.

Prinsip dasar ekonomi hijau syariah berpijak pada maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan universal (Irawan, 2024). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, maqasid syariah menuntut perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Ketiga aspek ini membentuk fondasi moral sekaligus arah kebijakan bagi terciptanya sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Prinsip keadilan (*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi menjadi landasan normatif untuk membangun kerangka ekonomi hijau yang terintegrasi secara spiritual dan struktural.

Dalam kerangka integratif ini, ekonomi hijau syariah berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai religius dan kebijakan publik. Pemerintah memiliki peran penting dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah menjadi kebijakan konkret yang mendukung keberlanjutan. Misalnya, regulasi fiskal dapat diarahkan untuk mendorong investasi dalam energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah berkelanjutan melalui instrumen keuangan syariah seperti *green sukuk* dan *zakat produktif*. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga bernilai spiritual karena selaras dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Selain peran negara, inovasi teknologi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan model ekonomi hijau syariah yang efektif dan adaptif. Teknologi hijau—seperti sistem energi bersih, efisiensi sumber daya, dan digitalisasi ekonomi—dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon yang sesuai dengan etika Islam. Prinsip *ijtihad* dalam Islam, yang membuka ruang bagi kreativitas dan inovasi, dapat dijadikan dasar epistemologis bagi pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak lagi dianggap sekadar alat ekonomi, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab manusia dalam menjaga ciptaan Allah. Integrasi antara prinsip syariah dan inovasi teknologi memerlukan kerangka kebijakan yang bersifat lintas sektor. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan sektor swasta perlu bekerja dalam satu sistem kolaboratif yang saling menguatkan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk proyek hijau

berbasis syariah, sementara bank syariah mengembangkan produk pembiayaan ramah lingkungan yang terukur dampak sosialnya.

Perguruan tinggi dan pusat riset dapat mendukung dengan kajian empiris dan inovasi kebijakan. Kolaborasi lintas sektor ini akan menciptakan *ecosystem of sustainability* yang tidak hanya memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga mendukung agenda global pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Dalam dimensi keuangan Islam, instrumen seperti *green sukuk*, *wakaf produktif*, dan investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance (ESG)* menjadi fondasi utama dari model integratif ini. *Green sukuk* misalnya, telah membuktikan efektivitasnya dalam membiayai proyek energi terbarukan di beberapa negara Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Sementara *wakaf produktif* dapat diarahkan untuk mendukung konservasi hutan, pengelolaan air, dan pertanian berkelanjutan. Dengan menggabungkan aspek ibadah dan tanggung jawab sosial, instrumen-instrumen tersebut mampu menciptakan sistem ekonomi hijau yang berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai spiritualitas Islam.

Dalam konteks global, model integratif ekonomi hijau syariah juga berpotensi menjadi alternatif etis terhadap kapitalisme hijau yang seringkali tetap berorientasi pada keuntungan finansial semata. Islam menolak eksploitasi manusia maupun alam demi akumulasi kekayaan. Oleh karena itu, ekonomi hijau syariah harus menempatkan kesejahteraan kolektif (*maslahah musytarakah*) di atas kepentingan individual. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengaturan distribusi kekayaan yang adil, transparansi dalam bisnis, dan kebijakan investasi yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat memberikan warna baru bagi tata ekonomi global yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Namun, penerapan model integratif ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Hambatan institusional, lemahnya kesadaran publik, dan keterbatasan riset menjadi faktor penghambat utama. Di banyak negara Muslim, lembaga keuangan syariah masih beroperasi dalam kerangka tradisional yang berfokus pada kepatuhan hukum fiqih, tanpa memperhatikan dimensi keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh, dengan menanamkan nilai *eco-sharia mindset* dalam setiap aspek kebijakan dan praktik ekonomi. Kesadaran ekologis harus menjadi bagian integral dari pendidikan ekonomi Islam di seluruh tingkatan.

Di sisi lain, globalisasi digital memberikan peluang besar untuk memperluas implementasi ekonomi hijau syariah. Teknologi *blockchain* misalnya, dapat digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana *zakat* dan *wakaf hijau*. Sementara *fintech syariah* dapat memfasilitasi akses pembiayaan bagi proyek-proyek mikro di bidang lingkungan dan sosial. Dengan pemanfaatan teknologi digital, sistem ekonomi Islam dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, menciptakan partisipasi yang inklusif, dan mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan global. Integrasi antara syariah, kebijakan publik, dan teknologi juga membuka peluang bagi lahirnya model tata kelola ekonomi yang baru, yaitu *Islamic Eco-Governance*. Model ini mengusulkan pendekatan pemerintahan yang menempatkan maqasid syariah sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Pemerintah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan ekologis, mengurangi kesenjangan sosial, dan menegakkan etika bisnis.

Dalam perspektif global, model integratif ekonomi hijau syariah dapat berkontribusi pada pembentukan tatanan dunia yang lebih berkeadilan. Dengan sekitar dua miliar penduduk Muslim di dunia, penerapan ekonomi hijau syariah dapat menjadi kekuatan transformasional yang signifikan dalam agenda perubahan iklim dan keberlanjutan internasional. Negara-negara Muslim dapat membentuk koalisi strategis untuk memperjuangkan sistem perdagangan global yang lebih etis, mendukung *carbon finance*

berbasis syariah, serta mendorong diplomasi hijau yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga misi peradaban untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam.

Kesimpulan

Islamic Green Economy merupakan paradigma ekonomi yang menempatkan nilai-nilai etika syariah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Integrasi antara prinsip maqasid syariah dengan konsep ekonomi hijau menunjukkan bahwa Islam telah lama memiliki basis normatif untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui prinsip *hifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan kehidupan), dan *hifẓ al-mal* (pelestarian harta). Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan alam sebagai bentuk tanggung jawab khalifah fil-ardh. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi solusi etis terhadap krisis ekologis global yang disebabkan oleh eksploitasi ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata.

Secara praktis, integrasi etika syariah ke dalam ekonomi hijau menuntut adanya transformasi sistem ekonomi Islam menuju model pembangunan yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan kebijakan publik yang berpihak pada lingkungan, inovasi instrumen keuangan syariah seperti *green sukuk* dan *wakaf produktif*, serta pengembangan standar ESG berbasis maqasid syariah. Oleh karena itu, *Islamic Green Economy* bukan sekadar konsep ideal normatif, melainkan arah strategis bagi negara-negara Muslim untuk mengintegrasikan spiritualitas, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan global.

References

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2), 102–113.
<https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Abib Noviyanto, Riza Arizona, & Mardiyah Hayati. (2024). Penerapan Green Economy Terhadap Peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Industri Fashion Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(4), 215–231.
<https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2769>
- Adziminatur, F., Olii, R., & Japal, D. F. T. (2024). The Evolution of Green Sukuk in Indonesia. *FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 3(1).
- A'ini, H., Ayu, I., & Maghfiroh, R. A. (2024). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(03), 517–528.
<https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9145>
- Amir, A. N. (2024). Muhammad Asad's Design of an Islamic State in Post-Colonial Pakistan. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 5(1), 91–120.
<https://doi.org/10.22515/ajipp.v5i1.8826>
- Bahri, E. H. (2022). Green Economy Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2).
- Erianto, R., Hasibuan, I. M., & Batubara, M. (2024). Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1).
<https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb>

- Fadlan Khairi, Lisa Saputri, & Astra Adianto Tinambunan. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 151–165. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1355>
- Firmansyah, D., Ahwiddhana, F. A., & Pramasha, R. R. (2023). Analisis Ekonomi Pemanfaatan Energi Terbarukan di Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik*, 2(12). <https://doi.org/10.6228>
- Ginting, S. B. (2024). Ekonomi Hijau yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Profile Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/al-%20mashrafiyah.v3i2.9576>.
- Irawan, F. (2024). Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5).
- Kesuma, M. R. F., Setiawan, H., & Hayati, M. (2024). Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen*, 1(2).
- Kurniawan, H., Gunawan, R., & Rahayu, S. (2025). Green Economy dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains*, 3(1). <https://prosiding.seminars.id/sainteks>
- Miswanto, & Tasrif, M. (2024). Maqashid Sharia's Analysis of The Green Economy Concept in Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 70–80. <https://doi.org/10.30997/jsci.v10i1.10976>
- Muhamad Afifullah & Irwan Triadi. (2024). Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Linkungan Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2), 206–221. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.159>
- Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau Bagi Ketahanan Perubahan Iklim Pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 978–989. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767>
- Tarigan, M., Safitri, A. H., Lubis, S. K. S., Hermaini, U., & Rozzaq, B. K. (2024). Manusia Sebagai Abdullah dan Manusia Sebagai Khalifah Fil Ardh. *Journal of Social Science Research*, 4(3). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Windi Yuni Andini, Aisyah, A. R., Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 247–254. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.499>